



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
97/ORT.02-KPT/1507/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Anggota dan Penonaktifan dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah komisioner KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Anggota dan Penonaktifan dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 41/PK.01-BA/1507/2022 tentang Penambahan Koodinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 15 Agustus 2022.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 71/PK.01-BA/1507/2022 tentang Perubahan Divisi Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 tanggal 25 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI

DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2018-2023;

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Ort.02-Kpt/1507/Kpu-Kab/X/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 31 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



ABD. HARIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
97/ORT.02-KPT/1507/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2018-2023

No.	NAMA DIVISI	DIVISI		COORDINATOR WILAYAH
		KETUA	WAKIL KETUA	KECAMATAN
1.	Divisi Umum , Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga	Abd. Haris, S.Ag	Ahmad Najib, SH	Mendahara, Mendahara Ulu
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Nurdin, SE	Abd. Haris, S.Ag	Geragai, Nipah Panjang, Sadu
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Nurkholis, S.IP	Nurdin, SE	
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Infomasi	Muhammad Kinas, SE.I	Nurkholis, S.IP	Muara Sabak Timur, Dendang, Muara Sabak Barat
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ahmad Najib, SH	Muhammad Kinas, SE.I	Rantau Rasau, Bebrbak, Kuala Jambi

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 31 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



ABD. HARIS

